



Legal Protection: Political Risk Insurance in Foreign Direct Investment Amid Geopolitical Uncertainty

Perlindungan Hukum: Asuransi Risiko Politik pada Investasi Asing Langsung Era Ketidakpastian Geopolitik

Alia Imron

Faculty of Law, University of Indonesia, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Alia Imron

✉ aliaimron23@gmail.com

History:

Submitted: 03-04-2026

Revised: 25-05-2026

Accepted: 29-05-2026

Keyword:

Arbitration; Double recovery; Foreign investment; Political risk insurance; Subrogation.

Kata Kunci:

Arbitrase; Asuransi risiko politik; Investasi asing; Pemulihan ganda; Subrogasi.

Abstract

Geopolitical instability elevates investment risks, shifting reliance toward Political Risk Insurance and away from standard Bilateral Investment Treaties. Applying doctrinal legal research with conceptual, statutory, and case approaches, this study investigates the normative conflict between private insurance contracts and public international law. Results demonstrate that hidden subrogation practices during dispute settlements generate severe double recovery problems. Tribunals repeatedly fail to deduct prior insurance payouts from fair market value arbitral awards, ultimately facilitating unjust enrichment alongside coercive diplomacy against developing host nations. To establish equitable international burden distribution, this article proposes incorporating a Mandatory Subrogation Deduction Clause within future treaties and arbitration rules. This pivotal legal reform formally obligates arbitrators to strictly subtract earlier compensation amounts from final financial verdicts. Consequently, this intervention effectively safeguards state sovereignty, neutralizes systemic exploitation, and guarantees structural fairness across transnational dispute resolution architectures amid ongoing macroeconomic fragmentation and pervasive global geopolitical market volatility challenges today.

Abstrak

Ketidakstabilan geopolitik meningkatkan risiko investasi, menggeser ketergantungan menuju Asuransi Risiko Politik dan menjauhi Perjanjian Investasi Bilateral standar. Menerapkan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, aturan, serta kasus, studi ini menyelidiki konflik normatif antara kontrak asuransi privat dan hukum internasional publik. Hasil menunjukkan bahwa praktik subrogasi tersembunyi selama penyelesaian sengketa menghasilkan masalah pemulihan ganda yang parah. Pengadilan berulang kali gagal memotong pembayaran asuransi awal dari putusan arbitrase nilai pasar wajar, sehingga akhirnya memfasilitasi pengayaan tidak sah bersama diplomasi koersif terhadap negara berkembang. Untuk menetapkan distribusi beban internasional yang adil, artikel ini mengusulkan penggabungan Klausul Deduksi Subrogasi Mandatori dalam perjanjian masa depan dan aturan arbitrase. Reformasi hukum esensial ini secara formal mewajibkan arbiter untuk secara ketat mengurangi jumlah kompensasi awal dari vonis keuangan akhir. Akibatnya, intervensi ini secara efektif mengamankan kedaulatan negara, menetralkan eksploitasi sistemik, dan sepenuhnya menjamin keadilan struktural lintas arsitektur resolusi sengketa transnasional di tengah kerentanan ekonomi makro dunia sekarang.



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

[doi https://doi.org/10.65101/jspp.v1i3.361](https://doi.org/10.65101/jspp.v1i3.361)

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Eskalasi ketegangan geopolitik kontemporer telah mentransformasi lanskap risiko non-komersial dalam rezim investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment/FDI*), memaksa restrukturisasi arsitektur perlindungan hukum internasional secara fundamental. Dalam tatanan global pascapandemi yang ditandai oleh fragmentasi ekonomi, negara-negara semakin sering mendayagunakan instrumen ekonomi dan investasi sebagai alat diplomasi koersif atau *statecraft*, di mana interdependensi perdagangan dan rantai pasok global kini telah bermutasi menjadi kerentanan strategis.¹ Dalam situasi yang kompleks ini, negara-negara penerima modal atau negara tuan rumah (*host states*) senantiasa berada dalam dualisme kedaulatan; di satu sisi, mereka memegang hak prerogatif mutlak untuk mengizinkan aliran modal asing melintasi perbatasan mereka, namun di sisi lain, mereka juga mempertahankan hak berdaulat untuk mengubah haluan kebijakan domestik demi kepentingan umum atau keamanan nasional.

Perubahan kebijakan ini tidak lagi termanifestasi secara eksklusif melalui tindakan pengambilalihan aset fisik secara brutal (*direct expropriation*), melainkan telah berevolusi ke dalam berbagai bentuk campur tangan pemerintah yang lebih sistemik dan berlapis, seperti pencabutan lisensi operasional secara sepihak, pemberlakuan tarif retaliasi, pembatasan ketat terhadap konversi mata uang, hingga penolakan untuk menghormati putusan arbitrase yang mengikat (*breach of contract*). Ketika ketidakpastian tata tatanan internasional yang dipicu oleh konflik militer regional, sanksi ekonomi berlapis, dan kebangkitan proteksionisme semakin memperburuk disrupsi operasional korporasi multinasional, perlindungan hukum terhadap risiko politik bertransisi dari sekadar pelengkap administratif manajemen korporasi menjadi pilar utama penentu kelangsungan hidup investasi lintas batas.²

Secara historis, instrumen utama untuk memitigasi risiko non-komersial ini bersandar kuat pada dogma hukum investasi internasional, khususnya melalui jaringan Perjanjian Investasi Bilateral (*Bilateral Investment Treaties/BITs*) dan Perjanjian

¹ Nurhaliza Nurhaliza et al., "Deglobalisasi Dan Kesejahteraan Negara Berkembang Di Era Fragmentasi Ekonomi Global," *Cakrawala Repositori IMWI* 8, no. 3 (July 2025): 1612–18, <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v8i3.806>.

² Asri Meilandari, "Analisis Sistematis Tentang Resesi Ekonomi: Penyebab, Dampak Dan Strategi Menghadapinya Melalui Tinjauan Literatur," *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen* 4, no. 2 (July 2025): 425–42, <https://doi.org/10.58192/ebismen.v4i2.3599>.

Investasi Internasional (*International Investment Agreements/IIAs*) secara lebih luas, yang memberikan jaminan substansial serta memberikan akses langsung kepada rezim penyelesaian sengketa investor-negara (*Investor State Dispute Settlement/ISDS*). Meskipun demikian, efektivitas dan legitimasi arsitektur BITs saat ini tengah menghadapi badai kritik akademis dan penolakan politis (*backlash*) berskala global.

Ketidakpuasan ini dipicu oleh tingginya biaya litigasi arbitrase, inkonsistensi putusan tribunal yang mengancam kepastian hukum, serta desain struktural traktat yang dinilai terlampau asimetris yakni memberikan perlindungan absolut bagi investor tanpa membebankan kewajiban yang proporsional terkait kepatuhan terhadap agenda pembangunan berkelanjutan negara tuan rumah.³

Sebagai respons atas stagnasi normatif dalam rezim BITs tersebut, industri Asuransi Risiko Politik (*Political Risk Insurance/PRI*) baik yang diselenggarakan oleh entitas multilateral seperti Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) di bawah naungan Grup Bank Dunia, lembaga publik bilateral seperti *Overseas Private Investment Corporation* (OPIC) dari Amerika Serikat, maupun pasar asuransi sindikasi swasta mengalami lonjakan signifikansi operasional yang belum pernah tercatat sebelumnya.⁴ Lonjakan ini pada gilirannya memicu ketegangan norma (*clash of norms*) baru dalam yurisprudensi hukum investasi global, di mana instrumen hukum privat berupa polis asuransi komersial saling berbenturan secara diam-diam dengan instrumen hukum publik internasional yang termuat dalam traktat, khususnya ketika suatu risiko politik terealisasi dan klaim pemulihan ganti rugi diajukan melalui kedua jalur tersebut secara paralel.

Untuk menempatkan penelitian ini dalam diskursus akademis yang tepat, pemetaan terhadap literatur terdahulu (*state of the art*) mutlak diperlukan guna mengurai benang merah perdebatan yang tengah berlangsung. Wacana ilmiah mengenai titik singgung antara rezim PRI dan IIAs saat ini masih terfragmentasi ke dalam beberapa aliran pemikiran yang saling berseberangan. Pertama, kajian dari perspektif ekonomi hukum seperti yang diajukan oleh Brockett meletakkan instrumen PRI murni sebagai variabel valuasi dalam penganggaran modal (*capital budgeting process*) yang dapat dikalkulasi

³ Carolina Moehlecke and Rachel L. Wellhausen, "Political Risk and International Investment Law," *Annual Review of Political Science* 25, no. 1 (May 12, 2022): 485–507, <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-051120-014429>.

⁴ Nathan Jensen, "Political Risk, Democratic Institutions, and Foreign Direct Investment," *The Journal of Politics* 70, no. 4 (October 2008): 1040–52, <https://doi.org/10.1017/S0022381608081048>.

melalui teori utilitas (*utility theory*), di mana fokus utamanya adalah menciptakan keseimbangan antara ekspektasi laba pihak penanggung asuransi dan maksimisasi keamanan investor.⁵

Kedua, para sarjana dalam disiplin kebijakan ekonomi-politik, sebagaimana direpresentasikan Poulsen, memusatkan analisis mereka secara eksklusif pada korelasi empiris antara kredibilitas komitmen BITs suatu negara dengan fluktuasi aliran masuk FDI, di mana mereka acap kali memosisikan perlindungan traktat seolah-olah beroperasi dalam ruang hampa sebagai substitusi mutlak bagi asuransi pihak ketiga.⁶

Ketiga, dalam spektrum dogmatik hukum arbitrase internasional, sarjana seperti Kantor berupaya membandingkan secara prosedural antara instrumen PRI dan Arbitrase Traktat Investasi (*Investment Treaty Arbitration/ITA*), namun tinjauan tersebut masih memperlakukan keduanya sebagai dua jalur remedium yang berdiri sendiri dan terpisah secara mekanis tanpa mengeksplorasi potensi hibridisasi.⁷

Keempat, literatur litigasi arbitrase spesifik yang menyoroti celah hukum dalam prosedur Konvensi *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID) terkait dengan dilema pemulihan ganda (*double recovery*) dan pelaksanaan hak subrogasi ketika seorang investor telah menerima pembayaran asuransi secara tunai sebelum putusan arbitrase internasional dijatuhkan.⁸

Kelima, diskursus konseptual mutakhir yang diartikulasikan melalui laporan *The United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) tahun 2025 serta dielaborasi oleh Alschner, menawarkan paradigma dekonstruktif yang melihat PRI dan IIAs bukan sebagai entitas yang saling berkompetisi, melainkan sebagai sebuah ekosistem komplementer; di mana PRI secara aktif berfungsi untuk memungkinkan aliran modal baru (*enabling flows*) yang menjembatani proyek di wilayah berisiko, sementara IIAs berfungsi reaktif untuk melindungi stok modal yang telah mapan (*protecting stock*).⁹

⁵ Patrick L. Brockett et al., "Political Risk Insurance and Foreign Direct Investments," *Asia-Pacific Journal of Risk and Insurance* 6, no. 1 (February 23, 2012), <https://doi.org/10.1515/2153-3792.1108>.

⁶ Lauge Poulsen, "Societal Benefits and Costs of International Investment Agreements," *OECD*, vol. 2018/01, OECD Working Papers on International Investment, January 19, 2018, <https://doi.org/10.1787/e5f85c3d-en>.

⁷ Rai Mantili, "Konsep Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Antara Serikat Pekerja Dengan Perusahaan Melalui Combined Process (Med-Arbitrase)," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 1 (September 2021): 47–65, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.252>.

⁸ Jean-Michel Marcoux and Andrea K. Bjorklund, "Foreign Investors' Responsibilities and Contributory Fault in Investment Arbitration," *International and Comparative Law Quarterly* 69, no. 4 (October 7, 2020): 877–905, <https://doi.org/10.1017/S0020589320000354>.

⁹ Wolfgang Alschner, "To Transform the International Investment Regime, Look to Political Risk Insurance and Not (Only) to Investment Treaties," *Investment Treaty News*, 2025,

Melalui sintesis tematik dari kelima rumpun literatur tersebut, penelitian ini bertindak sebagai moderator yang mengidentifikasi adanya kesenjangan penelitian (*gap analysis*) yang fundamental dalam diskursus dogmatik hukum investasi internasional. Berbagai kajian terdahulu memiliki kelemahan inheren karena belum secara komprehensif membedah patologi hukum mengenai mekanisme bekerjanya hak subrogasi tersembunyi suatu kondisi di mana negara asuradur atau institusi asuransi publik bersembunyi di balik doktrin fiktif "investor sebagai agen" (*investor-as-agent*) demi menghindari pertikaian diplomatik langsung antarkedaulatan. Lebih lanjut, literatur saat ini belum menuntaskan perdebatan teoritis dan praktis mengenai kewajiban deduksi (*deduction calculation*) atas kompensasi nilai buku (*book value*) asuransi terhadap standar ganti rugi nilai pasar wajar (*fair market value*) dalam putusan arbitrase traktat. Titik buta (*blind spot*) ini menciptakan ruang bagi terjadinya asimetri keadilan, di mana negara berkembang terus menerus menanggung beban ganti rugi yang menggelembung.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang mayoritas berfokus pada efektivitas normatif BITs secara mandiri, efikasi aktuarial PRI semata, atau sekadar melakukan studi empiris deskriptif terhadap aliran modal, penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan membedah anatomi persinggungan hukum secara multidimensional antara polis asuransi risiko politik (ranah hukum privat/nasional) dan kewajiban traktat internasional (ranah hukum publik). Analisis dalam studi ini melampaui pembacaan statis atas teks perjanjian dengan secara proaktif menguji bagaimana klausul-klausul tersebut dipertentangkan dalam yurisprudensi arbitrase mutakhir, serta menelusuri dampak sistemiknya terhadap tata kelola investasi berkelanjutan. Kebaruan ini diwujudkan melalui penawaran konstruksi pembagian beban kewajiban yang rasional, mengintegrasikan efisiensi manajemen risiko dari industri asuransi dengan otoritas putusan pengadilan arbitrase.

Sebagai konklusi dari latar belakang ini, artikel ini mempertahankan argumen utama (*thesis statement*) bahwa di tengah ketidakpastian geopolitik kontemporer, instrumen Asuransi Risiko Politik (PRI) harus diintegrasikan secara organik sebagai prasyarat operasional dan yurisdiksional dalam penyelesaian sengketa traktat investasi guna mencegah *moral hazard*, pemulihan ganda (*double recovery*), serta eksploitasi peradilan internasional oleh negara-negara maju penyedia asuransi. Supremasi dan

<https://www.iisd.org/itn/2025/01/27/transform-international-investment-regime-political-risk-insurance-wolfgang-alschner/>.

efektivitas PRI ini secara niscaya menuntut adanya rekonstruksi segera atas doktrin subrogasi dalam kerangka hukum investasi internasional. Hukum internasional harus mengatur secara rigid mekanisme deduksi klaim asuransi publik dari putusan ganti rugi arbitrase (*arbitral awards*), tanpa melepaskan tanggung jawab hukum primer dari negara tuan rumah yang terbukti melakukan wanprestasi atau ekspropriasi secara sewenang-wenang.

Dunia akademis, perumus kebijakan (*policy makers*), dan praktisi penyelesaian sengketa harus memberikan atensi penuh pada temuan ini karena kelalaian dalam mengharmonisasikan rezim asuransi dengan rezim arbitrase hanya akan memperparah ketimpangan arsitektur ekonomi global dan merugikan negara-negara berkembang akibat tekanan diplomatik pasca-subrogasi. Temuan akhir dari penelitian ini menawarkan formulasi "Klausul Deduksi Subrogasi Mandatori" yang diusulkan untuk diintegrasikan ke dalam model BITs generasi baru, yang secara proporsional mampu menyeimbangkan hak restitusi investor, keberlanjutan likuiditas lembaga asuransi, serta perlindungan absolut atas kedaulatan negara tuan rumah.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang komprehensif yang telah dipaparkan, penelitian ini menyusun alur pemikiran analitis yang sistematis untuk membedah kompleksitas benturan norma dalam rezim perlindungan investasi. Alur pembahasan tersebut diformulasikan ke dalam dua rumusan masalah utama sebagai berikut:

- a. Bagaimana konstruksi normatif dan justifikasi doktrinal instrumen Asuransi Risiko Politik (PRI) beroperasi sebagai mekanisme komplementer yang saling melengkapi sekaligus alternatif substantif dari Perjanjian Investasi Bilateral (BITs) dalam memitigasi manifestasi risiko non-komersial di tengah instabilitas geopolitik dan fragmentasi ekonomi global yang ekstrem?
- b. Bagaimana mekanisme hukum arbitrase investasi internasional, khususnya dalam koridor yurisdiksi ICSID, harus merekonstruksi penerapan doktrin subrogasi, menguji keabsahan *legal standing* fiksi "investor as agent", serta memformulasikan standar penghitungan ganti rugi (*damages calculation*) yang berkeadilan ketika terjadi tumpang tindih tuntutan kompensasi antara rezim polis asuransi dan yurisprudensi perlindungan traktat?

3. Metode Penelitian

Guna memecahkan rumusan masalah yang mengandung kompleksitas persinggungan norma antara hukum asuransi komersial, kedaulatan negara, dan hukum publik internasional, penelitian ini didesain menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*). Desain ini dipilih karena substansi permasalahan tidak menitikberatkan pada pembuktian fenomena sosiologis melalui data statistik lapangan, melainkan menuntut pengujian terhadap keabsahan, koherensi, dan sinkronisasi antara instrumen-instrumen hukum positif yang mengatur rezim perlindungan penanaman modal asing.

Analisis dioperasionalkan dengan mengintegrasikan tiga pendekatan penelitian utama secara simultan. Pertama, pendekatan perundang-undangan dan perjanjian (*statute and treaty approach*) diaplikasikan untuk menelaah anatomi instrumen hukum yang berlaku, membongkar struktur klausul dalam traktat, serta menganalisis mandat institusional lembaga penjaminan internasional. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mendialogkan landasan teori utilitas aktuarial dengan doktrin subrogasi hukum perdata dan implikasinya terhadap hukum internasional. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*) dikerahkan guna mengevaluasi penerapan kaidah hukum tersebut dalam realitas putusan-putusan pengadilan arbitrase transnasional, sehingga dapat dipetakan bagaimana para arbiter memecahkan kekosongan hukum terkait pemulihan ganda. Justifikasi penggunaan desain multi-pendekatan ini secara inheren didasarkan pada karakteristik patologi persengketaan yang lahir akibat yurisdiksi persilangan (*cross-jurisdiction*) antara tata hukum privat dan publik.

Sumber bahan hukum dan data yang menopang penelitian ini diidentifikasi secara presisi dan diklasifikasikan ke dalam dua hierarki utama. Bahan hukum primer terdiri dari instrumen-instrumen traktat dan konvensi internasional yang memiliki daya ikat yuridis, mencakup Konvensi Washington 1965 tentang Penyelesaian Perselisihan Investasi Antara Negara dan Warga Negara Asing (ICSID Convention), Konvensi Seoul 1985 yang menjadi dasar pendirian *Multilateral Investment Guarantee Agency* (MIGA Convention), sampel representatif dari naskah *Bilateral Investment Treaties* (BITs), serta kerangka standar polis asuransi risiko politik yang diterbitkan oleh lembaga penjaminan. Termasuk pula di dalam koridor bahan hukum primer adalah putusan-putusan pengadilan arbitrase investasi (*arbitral awards*) yang secara spesifik menyinggung isu

pencairan asuransi, legal standing, dan kalkulasi ganti rugi.

Sementara itu, bahan hukum sekunder didasarkan pada literatur ilmiah berkualitas tinggi. Lebih jauh, data statistik institusional ditarik dari Laporan Tahunan MIGA periode fiskal 2024–2025, laporan analitis *The United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) tahun 2025, publikasi industri asuransi dari Berne Union, serta pedoman Bank Dunia terkait pembiayaan investasi berwawasan iklim. Teknik pengumpulan data dioperasionalkan melalui metode studi dokumen dan kepustakaan (*documentary and literature research*) yang sistematis, di mana setiap bahan hukum direkam, dikategorisasi berdasarkan isu tematik, dan divalidasi otentisitasnya.

Dalam tahapan pengolahan data dan penarikan simpulan, teknik analisis hukum yang dipergunakan bersandar pada metode silogisme deduktif. Teknik ini mengkonfrontasikan premis mayor berupa aturan normatif traktat investasi dan doktrin universal perlindungan FDI dengan premis minor berupa fakta-fakta hukum mutakhir terkait realisasi risiko politik di lapangan serta modus eksekusi subrogasi melalui polis asuransi guna menghasilkan simpulan preskriptif yang solid. Pisau analisis deduktif ini secara inheren diperkuat dengan metode penafsiran sistematis (*systematic interpretation*) yang menguji keterkaitan logis antar-pasal di dalam traktat dengan doktrin hukum kebiasaan internasional yang lebih luas.

Selain itu, penulis menggunakan penafsiran teleologis (*purposive interpretation*) yang berupaya membongkar tujuan filosofis awal di balik penciptaan institusi asuransi risiko politik dan pembentukan mekanisme penyelesaian ISDS. Dengan mendialogkan bahan hukum melalui perangkat penafsiran yang komprehensif ini, analisis diarahkan untuk membenturkan anomali prosedural dan kemudian menawarkan rekonstruksi penyelesaian konflik norma (*clash of norms*) yang tidak hanya logis secara dogmatik, tetapi juga berkeadilan dan mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh aktor dalam ekosistem ekonomi global.

B. PEMBAHASAN

1. Anatomi dan Evolusi Geopolitik Risiko Non-Komersial dalam Hukum Investasi

Dinamika hukum investasi internasional saat ini beroperasi di atas lempeng tektonik geopolitik yang sangat rentan terhadap pergeseran. Risiko politik, dalam dogmatika hukum ekonomi internasional, tidak merepresentasikan fluktuasi siklus bisnis biasa yang timbul akibat kegagalan manajerial, inefisiensi korporasi, atau dinamika murni

penawaran dan permintaan pasar. Sebaliknya, risiko politik secara definitif merupakan kelas risiko non-komersial (*non-commercial risk*) yang lahir dari manifestasi absolut otoritas kedaulatan serta intervensi atau kelalaian sepihak dari instansi pemerintah di negara tuan rumah (*host states*). Signifikansi dan frekuensi realisasi risiko ini telah meroket ke titik kulminasi baru seiring dengan transformasi radikal lanskap ekonomi-politik pascapandemi yang disusul oleh pergeseran sentra manufaktur (*near-shoring* dan *friend-shoring*), proliferasi sanksi ekonomi, serta eskalasi konflik bersenjata di berbagai titik benua.¹⁰ Rentetan krisis ini secara definitif telah mengaburkan batas antara intervensi kebijakan ekonomi murni dan doktrin keamanan nasional, melahirkan era di mana regulasi ekonomi sering kali diinstrumentalisasi sebagai senjata geopolitik.

Dalam menavigasi ancaman struktural ini, arsitektur hukum internasional telah berevolusi dan melembagakan sarana perlindungan mitigasi ke dalam dua poros rezim hukum yang beroperasi dengan filosofi yang berlainan: Hukum Traktat Internasional publik melalui instrumen IIAs/BITs, dan Hukum Kontrak Privat/Publik melalui perangkat Asuransi Risiko Politik (PRI). Pendekatan ortodoks hukum internasional publik mengandalkan BITs untuk memberikan jaminan perlindungan standar internasional yang bersifat makro. Traktat-traktat ini mengikat negara tuan rumah untuk mematuhi kewajiban perlindungan mutlak, mencakup prinsip perlakuan yang adil dan seimbang (*fair and equitable treatment*), jaminan atas proteksi dan keamanan penuh (*full protection and security*), prinsip perlakuan nasional (*national treatment*), serta, yang paling esensial, larangan tindakan ekspropriasi tanpa disertai kompensasi yang bersifat cepat, memadai, dan efektif (*prompt, adequate, and effective compensation*).¹¹

Namun, hukum positif mengenai pengambilalihan aset (*expropriation*) tidak sekadar mencakup perampasan kepemilikan fisik secara telanjang, melainkan meluas pada konsep ekspropriasi merambat (*creeping expropriation*). Konsep ini merujuk pada serangkaian tindakan regulatori pemerintah seperti peningkatan drastis pungutan pajak, penolakan perpanjangan visa pekerja asing, hingga pengetatan izin operasional yang secara agregat dan perlahan-lahan mencabut kontrol *de facto* maupun meruntuhkan ekspektasi nilai ekonomi yang wajar dari genggam investor asing.¹² Kegagalan negara

¹⁰ Aldi Adi Pratama, "Pergeseran Dari Offshoring Ke Friend-Shoring: Penataan Ulang Strategis Rantai Nilai Global Dalam Menghadapi Fragmentasi Geopolitik Dunia," *Strategi* 15, no. 2 (October 2025): 82–92, <https://doi.org/10.52333/strategi.v15i2.1698>.

¹¹ Moehlecke and Wellhausen, "Political Risk and International Investment Law."

¹² Brockett et al., "Political Risk Insurance and Foreign Direct Investments."

dalam mengelola ekonomi saat krisis acap kali menjadi katalis pembenaran dogmatis bagi kedaulatan untuk mengambil alih aset swasta demi pemenuhan utilitas publik yang mendesak, sebuah fenomena yang secara empiris terbukti dalam rekam jejak penyitaan di negara-negara berkembang selama periode resesi ekstrem masa lalu.¹³

Dalam merespons pelanggaran kedaulatan semacam itu, BITs memberikan akses yurisdiksional sepihak kepada entitas swasta lintas negara untuk meluncurkan gugatan terhadap kedaulatan negara secara langsung di forum pengadilan arbitrase internasional seperti ICSID (mekanisme ISDS).¹⁴ Walaupun instrumen ini dipandang revolusioner karena meruntuhkan kekebalan kedaulatan absolut, efektivitasnya dalam realitas bisnis kontemporer terbukti mengandung kelemahan fatal. Hukum investasi traktat sejatinya merupakan perangkat pemulihan "pasca-kejadian" (*ex-post remedy*) yang didesain esensial untuk melindungi stok aset modal yang sudah terlanjur beroperasi (*protecting stock*). Mengandalkan ISDS menuntut kesabaran menghadapi prosedur pembuktian yang berbelit-belit, durasi peradilan bertahun-tahun, beban biaya operasional firma hukum internasional yang masif, serta nihilnya jaminan bahwa putusan arbitrase dapat segera dieksekusi mengingat aset kedaulatan sering kali dilindungi kekebalan diplomatik (*unenforceable awards*).¹⁵

2. Dikotomi Normatif: Perjanjian Investasi Internasional vis-à-vis Asuransi Risiko Politik

Menghadapi tingginya friksi prosedural dan ketidakpastian putusan dalam jalur arbitrase traktat, investor dan pemberi pinjaman modal beralih mencari pelindung yang memberikan jaminan likuiditas instan. Kekosongan keamanan ini secara agresif diisi oleh mekanisme PRI yang dipelopori oleh entitas multilateral tingkat dunia seperti MIGA maupun lembaga penjaminan kredit ekspor berbendera kedaulatan negara maju.¹⁶

Mengoperasikan doktrin kontrak asuransi komersial yang diperkaya dengan kapasitas *leverage* diplomatik, rezim PRI bertindak di atas logika instrumen "pra-

¹³ Khairunnisa Dhiavella Asy'ari and Nathalina Naibaho, "Perampasan Aset Dalam Upaya Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 5 (August 9, 2024): 1966–73, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2792>.

¹⁴ M Azka Haiban, "Subjek Hukum Investasi Internasional Dalam Forum ICSID: Teori Dan Praktiknya," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2741–52, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1076>.

¹⁵ Nadia Simangunsong, "Isds Dan Arbitrase Investasi Dalam Menjaga Keseimbangan Antara Hak Investor Dan Kedaulatan Negara," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 11 (November 2025): 135–46, <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11864>.

¹⁶ World Bank Group, "Political Risk Insurance in a Shifting Landscape for Foreign Direct Investment," World Bank Group, 2026, <https://blogs.worldbank.org/en/voices/political-risk-insurance-in-a-shifting-landscape-for-foreign-direct-investment>.

kejadian" (*ex-ante*). Fungsi fundamental asuransi ini adalah sebagai katalisator atau fasilitator aliran modal (*enabling flows*). Berkat polis perlindungan dari PRI, proyek-proyek infrastruktur berskala masif yang awalnya divonis sebagai profil risiko perbankan yang terlalu tinggi (*unbankable*) di negara berkembang yang tidak stabil, dapat secara instan dikonversi menjadi proyek investasi yang sepenuhnya *bankable* dan mampu menyedot sindikasi pembiayaan internasional.

Secara doktrinal, jangkauan kewajiban perlindungan yang diberikan oleh PRI tidak bersifat abstrak layaknya perlakuan standar di dalam BITs. Sebagai contoh, Konvensi MIGA Pasal 11 mendefinisikan perlindungan secara rigid dan limitatif, yang memfokuskan pampasan klaim pada empat bahaya spesifik (*perils*) yang paling merusak. Pertama, perlindungan atas hambatan transfer mata uang (*currency transfer risk*), yang mencakup segala bentuk pembatasan oleh otoritas administratif dan bank sentral negara tuan rumah yang memblokir proses konversi mata uang lokal, merintang repatriasi dividen, atau menghambat pembayaran utang lintas batas ke mata uang asing.

Kedua, risiko ekspropriasi (*expropriation*), baik yang dilegislati secara formal melalui penyitaan berdokumen, maupun pembatalan lisensi (*license cancellation*) dan perampasan hak kontrol pengelolaan yang dipaksakan (*forced abandonment*).¹⁷ Ketiga, proteksi atas pelanggaran kontrak (*breach of contract* atau *repudiation*). Polis asuransi ini diaktifkan pada kondisi krusial ketika investor dihalangi sepenuhnya untuk mendapatkan hak akses ke pengadilan yang kompeten di negara tuan rumah, ketika sistem peradilan domestik sengaja menciptakan penundaan persidangan (*unreasonable delays*), atau ketika entitas kedaulatan menolak untuk menghormati dan melaksanakan putusan ganti rugi arbitrase sebelumnya.¹⁸

Keempat, kompensasi kerugian fisik akibat kekerasan politik, perang, dan gangguan sipil (*war and civil disturbance*), yang menjamin kelangsungan nilai aset manakala operasi bisnis hancur total akibat terorisme, sabotase bermotif politik, kerusuhan massa, maupun deklarasi perang bersenjata suatu klaster perlindungan mutlak yang nyaris tidak ter-cover secara otomatis dalam standar traktat.¹⁹

¹⁷ Mohammad Akefi Ghaziani and Moosa Akefi Ghaziani, "The Role of Expropriation Clauses in Protection and Promotion of Foreign Investments in Renewable Energy: An Essential but Overlooked Legal Consideration," February 2024, <https://doi.org/10.22541/essoar.170914515.50698062/v1>.

¹⁸ Brockett et al., "Political Risk Insurance and Foreign Direct Investments."

¹⁹ Adrien Bussy and Huanhuan Zheng, "Responses of FDI to Geopolitical Risks: The Role of Governance, Information, and Technology," *International Business Review* 32, no. 4 (August 2023): 102136, <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2023.102136>.

Untuk membedah secara lebih analitis persinggungan mekanisme, perbedaan kualitatif, serta fungsi operasional dari kedua rezim hukum mitigasi risiko tersebut, Tabel 1 di bawah ini memberikan sintesis perbandingan dogmatik antara pilar Hukum Traktat Investasi (IIAs/BITs) dan instrumen Asuransi Risiko Politik (PRI).

Tabel 1. Perbandingan Hukum Traktat Investasi (IIAs/BITs) dan Asuransi Risiko Politik (PRI)

Aspek Pembeda	Dimensi Perjanjian Internasional (IIAs/BITs)	Investasi Asuransi Risiko Politik (PRI)
Sifat dan Logika Operasional	<i>Protecting Stock</i> : Memberikan kepastian retroaktif terhadap aset yang telah eksis melalui penciptaan hak penuntutan.	<i>Enabling Flows</i> : Berfungsi proaktif menderisking investasi baru untuk menjamin kelayakan pembiayaan modal.
Karakteristik Cakupan Perlindungan Hukum	Standar perlakuan kedaulatan yang bersifat luas dan kualitatif (<i>Fair & Equitable Treatment</i> , Larangan Diskriminasi, dan Prinsip <i>Most-Favored Nation</i>).	Perlindungan limitatif berdasarkan bahaya empiris yang didefinisikan secara presisi (Ekspropriasi, Perang, Inkonvertibilitas Valuta).
Doktrin Standar Kompensasi (Ganti Rugi)	Nilai Pasar Wajar (<i>Fair Market Value</i>), didasarkan atas kalkulasi taksiran valuasi bisnis berjalan yang menginkorporasikan ekspektasi laba di masa depan (<i>future lost profits</i>).	Nilai Buku (<i>Book Value</i>) atas ekuitas atau aset berwujud. Perlindungan ganti rugi secara tegas dibatasi pada pagu maksimal (umumnya maksimum 90% dari total eksposur) guna mempertahankan retensi risiko investor.
Mekanisme dan Forum Pemulihan Hukum	Menempuh peradilan melalui Pengadilan Arbitrase Transnasional (Misal: ICSID, arbitrase berbasis aturan UNCITRAL).	Pengajuan tuntutan (<i>claim adjustment</i>) secara internal dan langsung kepada institusi asuransi berdasarkan penafsiran klausul kontrak asuransi (<i>lex contractus</i>).

Diskursus akademis modern yang digagas melalui temuan-temuan UNCTAD memperlihatkan bahwa kedua instrumen hukum raksasa ini sejatinya sengaja dirancang oleh arsitek ekonomi global sebagai entitas yang bersifat komplementer. Investor asing multinasional cenderung mengalihkan porsi risiko likuiditas primer mereka kepada polis asuransi PRI yang presisi demi memastikan perolehan suntikan dana kompensasi

(*bailout*) secara cepat segera setelah krisis pecah di yurisdiksi. Dalam waktu yang serempak, struktur perisai makro IIAs terus mempertahankan fungsi sebagai payung asuransi kedaulatan di level internasional yang, apabila difasilitasi penuh melalui gugatan arbitrase, mampu menghasilkan tekanan penegakan keadilan sistemik dan perbaikan iklim tata kelola hukum publik bagi seluruh spektrum industri di negara tuan rumah.²⁰

3. Kinerja Empiris dan Perluasan Mandat Institusi Asuransi Publik Global

Legalitas dogmatik serta supremasi eksistensi institusi asuransi risiko publik global seperti MIGA secara empiris terbukti membuktikan betapa krusialnya tuntutan pelaku usaha akan kepastian perlindungan non-komersial. Krisis multimensi yang diawali oleh guncangan rantai pasok global akibat COVID-19, penumpukan beban utang luar negeri (*sovereign debt*), serta kemerosotan cadangan fiskal (*foreign reserves*) devisa di mayoritas negara dengan tingkat pendapatan rendah (*low-income countries*) telah menempatkan dunia investasi pada titik nadir kerentanan stabilitas.²¹ Statistik operasional mutakhir mengonfirmasi transisi drastis preferensi modal swasta internasional yang semakin mengandalkan dan memusatkan garansi proteksinya pada kelembagaan PRI multilateral dan bilateral.

Laporan kinerja keuangan entitas penjaminan Grup Bank Dunia mencatatkan bahwa periode transisi menuju penutupan tahun fiskal 2024 hingga 2025 merupakan fase ekspansi asuransi terbesar yang belum pernah disaksikan dalam sejarah operasinya yang telah terentang sejak 1988. Hal ini memvalidasi teori hukum ekonomi kontemporer yang mendalilkan bahwa ketidakhadiran jaminan atas regulasi nasional dan proteksionisme dalam arena perdagangan wajib dikompensasi secara sistemik melalui subsidi kelembagaan dari negara asuradur penyedia penjaminan.

Guna memperjelas lonjakan intensitas ketergantungan tersebut, Tabel 2 memaparkan secara konkret tren perluasan paparan beban risiko (*portfolio exposure*) penjaminan asuransi dari institusi MIGA, yang mendemonstrasikan signifikansi keilmuan aktuarial dalam menjaga kelangsungan investasi global berisiko tinggi.

²⁰ Gilbert Kofi Adarkwah and Gabriel R.G. Benito, "Dealing with High-Risk Environments: Institutional-Based Tools to Reduce Political Risk Costs," *Journal of International Management* 29, no. 4 (August 2023): 101033, <https://doi.org/10.1016/j.intman.2023.101033>.

²¹ Moch Zirzis, "Disrupsi Rantai Pasokan Global: Pembelajaran Dan Respons Strategis Untuk Ekonomi Berkembang," *Gema Ekonomi* 14, no. 1 (October 2025): 20-33, <https://doi.org/10.36418/gemaekonomi.v14i1.3164>.

Tabel 2. Tren Paparan Risiko Penjaminan Asuransi MIGA

Indikator Finansial Asuransi (MIGA)	Posisi Akhir Tahun 2024 (30 Juni 2024)	Posisi Tengah Tahun 2025 (31 Des 2024)
Gross Guarantee Portfolio Exposure	\$ 31,543 Miliar	\$ 39,100 Miliar
Net Guarantee Portfolio Exposure	\$ 10,251 Miliar	\$ 11,514 Miliar
Rasio Konsentrasi Reasuransi (% atas Gross)	65.6%	68.9%
Administrative Expense to Net Premium Income Ratio	57.0%	60.3%

Deretan rasio dan paparan liabilitas di atas bukan sekadar kompilasi deskriptif atas kesehatan transaksi finansial sebuah organisasi, melainkan sebuah metrik presisi yang melambangkan manifestasi bekerjanya hukum kepastian perlindungan modal. Ekspansi fasilitas penjaminan yang melesat hingga mencapai rekor gross exposure \$39,1 miliar ini sebagian besar didorong oleh integrasi agenda geopolitik ke dalam instrumen asuransi asuradur kedaulatan, yakni terkait pembiayaan transisi hijau (climate finance). Data dari proyek-proyek fiskal 2025 menunjukkan bahwa 57% dari total seluruh proyek yang dijaminan (setara dengan kemampuan pengungkit untuk memobilisasi permodalan swasta senilai \$9.8 miliar) ditargetkan secara esensial guna merealisasikan ketahanan pangan, elektrifikasi bersih (memberikan akses energi ramah lingkungan bagi 4.4 juta jiwa populasi), serta mereduksi emisi buang hingga 1.7 juta metrik ton karbon per tahun.²²

Keberhasilan proyek-proyek keberlanjutan berskala jumbo ini murni direkayasa dan digerakkan oleh penafsiran legal kepastian kontrak asuransi atas risiko investasi, bukan sekadar janji manis retorika BITs yang rapuh di negara-negara miskin. Sekalipun institusi asuransi telah berhasil menjadi perisai mitigasi yang ampuh dalam mendorong injeksi modal (*enabling flows*), fase kejatuhan paska-pencairan klaimlah yang justru

²² World Bank Group, "Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)," World Bank Group, 2025, <https://www.worldbank.org/en/about/annual-report/miga>.

membuka kotak pandora perselisihan tata kelola hukum publik.

4. Patologi Hukum Subrogasi dan Ilusi Doktrin "Investor-as-Agent"

Analisis kritis yang mendalam dalam kajian ini bertumpu pada pembedahan anatomi konflik kedaulatan klandestin dan dogmatika perselisihan yang serta merta terpicu paska terealisasinya krisis risiko politik di lapangan. Apabila suatu entitas kedaulatan secara paksa merampas fasilitas operasional (*ekspropriasi*) atau apabila aset luluh lantak dilanda peperangan yang dipicu oleh instabilitas regulasi, pihak investor akan menempuh jalur penyelamatan darurat dengan mencairkan polis perlindungan PRI mereka dan menerima pembayaran ganti rugi tunai (indemnifikasi) dari lembaga penjaminan.²³ Mengacu pada prinsip universal dalam disiplin asuransi komersial maupun hukum perikatan perdata, pemenuhan pencairan klaim kompensasi ini secara otomatis melahirkan dan membangkitkan hak regresif berupa hak subrogasi (*right of subrogation*) bagi pihak penanggung (*insurer*).²⁴

Berdasarkan hak yang beralih secara hukum ini, pihak penanggung dalam hal ini direpresentasikan oleh MIGA sebagai entitas World Bank atau lembaga penjamin ekspor dari yurisdiksi negara maju (misalnya US DFC atau OPIC) memiliki legitimasi tak terbantahkan untuk "menggantikan posisi dan kedudukan hukum" (*stepping into the shoes*) dari pihak bertanggung (investor). Hak pengambilalihan ini diotorisasi secara utuh agar lembaga asuransi dapat memburu hak pemulihan dan penuntutan atas kerugian ganti rugi terhadap aktor yang melakukan perbuatan melawan hukum (*wrongdoer*), yang dalam konteks ini adalah negara tuan rumah. Secara yuridis-normatif, traktat-traktat perjanjian investasi internasional kontemporer mencakup BITs lintas kawasan secara konsisten dan eksplisit telah memuat formulasi klausul subrogasi yang secara terang-terangan melegitimasi hak negara asal penanggung investasi tersebut untuk menggugat negara perampas.²⁵

Namun demikian, pada tataran operasi empiris peradilan, eksekusi hak subrogasi ini membentur realitas tembok kelam pergaulan diplomasi internasional serta celah gelap

²³ Abdul Aziz, "Multilateral Investment Guarantee Agency (Miga) Sebagai Jaminan Investasi Terhadap Para Investor Di Indonesia," *Jurnal Sosial Teknologi* 3, no. 5 (May 2023): 409–18, <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i5.728>.

²⁴ Satriya Ardhi Dwi Septiaji et al., "Kedudukan Dan Tanggung Jawab Penjamin Dalam Borgtocht: Tinjauan Atas Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 2 (July 2025): 528–51, <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i2.7363>.

²⁵ Syahrul Fauzul Kabir, "Krisis Dan Reformasi: Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Investasi Bilateral Di Negara Dunia Ketiga," *Mimbar Hukum* 33, no. 2 (December 2021): 401–35, <https://doi.org/10.22146/mh.v33i2.3728>.

dalam prosedur ISDS. Rezim negara-negara maju penghasil kapital (capital exporting states) menyadari sepenuhnya sebuah kalkulasi fatal: apabila mereka, menggunakan jubah kenegaraannya, mengeksekusi hak asuransi tersebut dengan menginisiasi secara gamblang mekanisme Arbitrase Negara Lawan Negara (*State to State Arbitration*) demi menagih dana dari negara dunia ketiga, maka pilar stabilitas hubungan diplomatik bilateral akan seketika runtuh. Langkah konfrontatif tersebut berpotensi menaikkan suhu sentimen nasionalisme antipati, mengkatalisasi provokasi geopolitik, dan membumihanguskan reputasi kedermawanan program bantuan luar negeri negara asuradur.²⁶

Untuk menavigasi ancaman gesekan antarkedaulatan (*sovereign friction*) yang destruktif ini, industri PRI secara cemerlang namun problematik dan sarat akan celah yurisprudensial merekaciptakan fiksi hukum institusional yang mewujud dalam doktrin "investor sebagai agen" (*investor as agent*). Doktrin ini ditanamkan secara mengikat di dalam naskah klausul pemulihan (*recovery clause*) pada buku polis asuransi.²⁷ Konsekuensi dari keberlakuan mekanisme *clandestine* ini adalah lembaga penanggung (Pemerintah/MIGA) secara sengaja mundur dan menahan diri untuk tidak menampilkan wajahnya sebagai pihak penggugat resmi (*formal claimant*) di panggung pengadilan arbitrase.

Sebaliknya, pihak investor korporasi yang posisi keuangannya telah diselamatkan sepenuhnya atau setidaknya sebagian besar diindemnifikasi (dengan nilai pertanggungan mencapai batas 90% valuasi ekuitas) diwajibkan oleh ikatan kontrak polis asuransinya untuk tetap bersandiwara bertindak sebagai pihak yang merugi mutlak di peradilan. Investor tersebut lalu diperintahkan (*instructed*) secara otoritatif oleh asuransinya untuk meluncurkan gugatan litigasi ganti rugi ISDS berlandaskan payung traktat BITs yang merugikan kedaulatan negara tuan rumah.

Apabila di masa mendatang tribunal arbitrase ICSID menerbitkan amar putusan yang memenangkan posisi investor dan memerintahkan penarikan denda kompensasi yang bernilai jutaan dolar, sang investor diwajibkan secara kontraktual fidusia untuk meneruskan dan menyetorkan seluruh perolehan uang denda ganti rugi tersebut

²⁶ Xuemeng Zhao and Weilun Huang, "Global Geopolitical Changes and New/Renewable Energy Game," *Energies* 17, no. 16 (August 2024): 4115, <https://doi.org/10.3390/en17164115>.

²⁷ Gusmiarni and Nofita Devi Alisa, "Pengaruh Good Corporate Governance, Konservatisme Akuntansi Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020," *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang* 2, no. 2 (November 2022): 70–87.

(*forwarding the compensation*) kembali ke kas cadangan institusi asuransi asal, sekurang-kurangnya senilai ekuivalen klaim yang telah ditalangi oleh asuradur di awal krisis.²⁸ Dalam rekayasa prosedur ini, eksistensi substansial dari korporasi investor telah direduksi maknanya sekadar menjadi instrumen proksi, pion pelaksana peradilan, atau "agen" tanpa kepentingan mandiri di hadapan lembaga negara asalnya.²⁹

Pragmatisme hukum yang dipertontonkan melalui praktik ini kontan membangkitkan dilema terkait syarat *legal standing* (kedudukan hukum) yang teramat krusial dalam kualifikasi formil forum penyelesaian ICSID. Dari sudut pandang Sosiologi Hukum dan tata krama pengadilan, doktrin tersebut memantik perdebatan ontologis yang pelik dalam kerangka Pasal 25 Konvensi ICSID: Apakah entitas investor asing yang sejatinya kerugian ekonomi material (*real economic loss*) miliknya telah berhasil direstitusi dan dinetralisir (*made whole*) berkat pencairan kompensasi asuransi publik, masih memenuhi syarat rasional sebagai figur sentral yang memiliki 'kepentingan ekonomi nyata yang cedera dan patut dilindungi secara hukum' (*legal and economic interest in the dispute*)?

Fakta tersembunyi bahwa di balik wajah gugatan swasta (investor) sejatinya bertahta raksasa kekuatan koersif negara asing (*state-sponsored insurer*), secara filosofis telah mendelegitimasi dan meruntuhkan klaim kemurnian sistem ISDS. Sistem arbitrase internasional (ICSID) pada awalnya dipahat dengan tujuan murni sebagai wadah depolitisasi demi memfasilitasi perselisihan murni antara entitas privat yang rentan vis-à-vis supremasi kekuasaan negara, bukan arena pertempuran diplomatik terselubung antarkedaulatan klandestin.³⁰

Intensitas dominasi asuransi kian transparan saat beberapa raksasa penyedia PRI, termasuk dalam kebijakan penjaminan MIGA, seringkali menjadikan partisipasi aktif investor untuk memulai dan mendaftarkan proses pendaftaran sengketa di ISDS sebagai prasyarat kondisional (*precondition*) yang mutlak sebelum pundi-pundi asuransi ganti rugi dapat ditransfer.³¹ Konstruksi hierarki tersebut pada kenyataannya memposisikan

²⁸ Yuan Yuan Luo, Abdul Gani Abdullah, and Gatot Sumartono, "Enforcement of International Investment Arbitration Awards: Comparative Lessons from Indonesia and China," *Indonesia Law Review* 14, no. 1 (April 2024): 68–80, <https://doi.org/10.15742/ilrev.v14n1.5>.

²⁹ Alschner, "To Transform the International Investment Regime, Look to Political Risk Insurance and Not (Only) to Investment Treaties."

³⁰ Sudarsono Sudarsono et al., "Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi Internasional Melalui Arbitrase ICSID," *Jurnal Impresi Indonesia* 5, no. 1 (January 2026): 231–40, <https://doi.org/10.58344/jii.v5i1.7442>.

³¹ Marcoux and Bjorklund, "Foreign Investors' Responsibilities and Contributory Fault in Investment Arbitration."

sistem peradilan arbitrase traktat (*ITA*) secara subordinat semata-mata di bawah ketiak kedikdayaan arsitektur asuransi komersial global. Anomali inilah yang memicu tegangan (*clash*) frontal antara dominasi *lex contractus* (ikatan kontrak polis asuransi privat) yang tak tertembus, dengan pakem doktrin keadilan hukum kebiasaan dan traktat dalam yurisdiksi publik internasional.³²

5. Mencegah Pemulihan Ganda (*Double Recovery*) dan Benturan Valuasi Kalkulasi Ganti Rugi

Selain isu *legal standing*, kegagalan komunitas hukum investasi internasional dalam mengharmonisasikan doktrin perlindungan asuransi privat ke dalam tata kelakuan peradilan arbitrase telah merobek celah keadilan substantif terkait rumusan penghitungan standar ganti rugi (*damages calculation*) dan manifestasi dari kejahatan pemulihan ganda (*double recovery*). Ketika majelis arbiter internasional menyidangkan substansi material gugatan ISDS yang dilemparkan oleh pihak investor yang faktanya sudah menikmati gelontoran dana kompensasi PRI paska-kehancuran di lapangan, tribunal tersebut akan terperangkap dalam disonansi yuridis: haruskah nominal pembayaran asuransi (*insurance proceeds*) yang telah bernaung di dalam kas korporasi dipertimbangkan dan dideduksi (*deducted*) dari taksiran total nominal putusan denda ganti rugi akhir (*final award damages*) yang akan ditimpakan sebagai penalti bagi negara tuan rumah?³³

Diskursus akademis maupun arah yurisprudensi dari putusan-putusan tribunal terkait perihal ini terbelah secara ekstrem. Di satu kutub spektrum, kubu penolak pemotongan (*non deduction approach*) menyandarkan justifikasi argumen mereka pada formalisme kaku teori privitas kontrak (*privity of contract*). Berlandaskan logika ini, kubu penolak berdalih bahwa instrumen perlindungan PRI merupakan wujud kesepakatan asuransi independen yang secara kausal terisolasi dari traktat BIT, karena kontrak asuransi tersebut (*res inter alios acta*) preminya murni dibiayai dan dibayar mandiri oleh investor sebagai biaya operasional (*OPEX*) korporasi jauh sebelum sengketa meledak. Aliran ini menstigma bahwa kedaulatan negara tuan rumah yang telah lalai, tidaklah layak mendulang pembebasan kewajiban (*windfall impunity*) atau memanen korting

³² Shafira Herpradanti, "Implikasi Putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024 Terhadap Hukum Asuransi Di Indonesia: Analisis Yuridis Normatif," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6, no. 1 (October 2025): 455–63, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6288>.

³³ Ni'ma Ulinihayati and Yunus Husein, "Penyelesaian Sengketa Perasuransian Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)," *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 3 (July 2022): 209–21, <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.209-221>.

pemotongan vonis denda hanya karena kebetulan investor korbannya cukup 'bijaksana' dalam manajemen profil risiko dan proaktif memborong perlindungan protektif dari bursa asuransi global. Bila pengadilan mereduksi ganti rugi tersebut, maka putusan tribunal sejatinya sedang memberikan insentif negatif, yakni mensubsidi tindakan pelanggaran hukum perampasan kedaulatan (*state wrongdoings*) yang disengaja. Mengenai probabilitas bahwa sang penanggung asuradur publik nantinya akan mengejar kelebihan kompensasi tersebut dari kantong investor berdasarkan klausul subrogasi, kubu ini menegaskan bahwa pertikaian perhitungan ganti rugi ganda tersebut sepenuhnya merupakan ranah persidangan domestik nasional dan sama sekali tidak pantas membebani mandat arbiter pengadilan internasional.³⁴

Namun, pembacaan dialektis yang lebih tajam bersumber dari kacamata yurisprudensi penegakan hukum publik dan hukum administrasi global. Tesis ini mematahkan simplifikasi formalisme asuransi, karena kegagalan tribunal dalam mengeksekusi deduksi uang tebusan asuradur PRI secara cermat ke dalam formulasi denda justru merestui praktik legalisasi pengayaan yang tidak sah (*unjust enrichment*) yang merampok kas entitas kedaulatan di bawah selimut kepastian hukum.

Landasan epistemologis pertentangan ini mengerucut pada kesenjangan fundamental dalam formula valuasi finansial kerugian yang dijanjikan oleh dua sistem yang berseteru. Instrumen asuransi komersial PRI beroperasi melalui pedoman limitatif yang ketat, mengucurkan kompensasi ganti rugi sekadar mengacu pada perhitungan neraca statis "Nilai Buku" (*Book Value*). Definisi nilai buku ini hanya merangkum total penyusutan agregat modal tetap historis (*sunk-cost capital*), berupa pendanaan fisik permesinan dan modal konstruksi yang telah terwujud nyata, dengan jaring pengaman tambahan berupa pembatasan batas atas penutupan pampasan maksimum di angka ambang batas persentase wajar (sekitar 90%) untuk mencegah pelumpuhan komitmen kewaspadaan pihak tertanggung (*retaining risk sharing*).

Sebaliknya, doktrin absolut yang dianut oleh perangkat Traktat Investasi (IIAs) meletakkan pondasinya pada teori yurisprudensi restitusi sempurna (*restitutio in integrum*) yakni perbaikan menuju posisi hipotetis jika seolah-olah kerusakan tidak pernah terjadi. Kerangka filosofis perbaikan penuh ini menuntut formula kalkulasi "Nilai Pasar Wajar" (*Fair Market Value*) pada satu titik ekuilibrium sepersekian detik sebelum

³⁴ Marcoux and Bjorklund, "Foreign Investors' Responsibilities and Contributory Fault in Investment Arbitration."

proklamasi penyitaan dieksekusi oleh negara (*pre-expropriation moment*). Nilai pasar hipotetis ini, mengadopsi model proyeksi Discounted Cash Flow (DCF), menghitung dan melipatgandakan valuasi kerugian secara agresif dengan mengikutsertakan taksiran nilai absolut portofolio aset tidak berwujud (*intangible rights*), nilai reputasi konsesi jangka panjang (*goodwill*), serta yang paling menguras likuiditas kedaulatan: Kalkulasi Prediksi Proyeksi Laba Bersih Khayalan di Masa Mendatang (*future lost profits*) sepanjang ekuivalen umur durasi kepemilikan konsesi investasi tersebut.³⁵

Akumulasi matematis dari divergensi doktrin kompensasi tersebut berakibat pada timbulnya kesenjangan moneter yang mengerikan. Putusan pampasan ganti rugi uang denda yang akhirnya dimandatkan oleh amar vonis tribunal forum ISDS kerap kali melambung nilainya menjadi berkali-kali lipat atau bahkan menembus taksiran eksponensial dalam satuan jutaan hingga miliaran dolar yang mana jauh lebih ekstrem masif dibandingkan sisa limit saldo kompensasi polis dasar dari PRI yang telah direnggut. Berada dalam skenario sandiwara di mana korporasi investor asing berposisi mutlak melayani perintah dikte subrogasi paksa dari tangan kelembagaan penjamin raksasa asal negaranya, dan memenangkan gugatan bermahkota kalkulasi spekulatif (nilai pasar wajar) ini murni tanpa intervensi penyusutan (deduksi) saldo pencairan asuransi PRI yang telah diendapkan di brankasnya. Tragedi tersebut pada realitanya melegitimasi penghukuman yang tidak manusiawi bagi eksistensi makroekonomi negara tuan rumah. Negara tertuntut (*host state*) tidak sekadar divonis secara regresif untuk menambal kembali lubang estimasi prospek keuntungan maya industri yang diprediksi batal, melainkan secara tidak kasat mata dieksploitasi untuk berikrar melunasi biaya total operasional premi asuransi lintas batas maupun ongkos diplomasi kebijakan industri kapital dari sang negara pengasuransi.

Kajian konseptual dari observasi UNCTAD (2025) berhasil menyingkap realitas brutal manakala putusan arbitrase ISDS tersebut membentur tembok birokrasi kebinasaan (*unenforceability*) karena negara sasaran berdalih kebangkrutan untuk mengeksekusi sanksi moneter tersebut. Menghadapi jalan buntu tersebut, lembaga birokratis raksasa penjamin PRI dengan sokongan otoritas kementerian luar negeri dan hegemoni alat kekuasaan kedutaan besar negaranya akan seketika mencabut kedok netralitas bisnis swastanya. Mereka dengan agresif menempuh rekayasa instrumen

³⁵ Alschner, "To Transform the International Investment Regime, Look to Political Risk Insurance and Not (Only) to Investment Treaties."

diplomasi ekonomi dan unjuk gigi menggunakan artileri diplomasi pemaksaan ektra-yudisial (*coercive statecraft*) di forum internasional. Evaluasi komprehensif membuktikan bahwa unjuk taring dari rezim kekuasaan asuransi subrogasi ini pada akhirnya memberikan rasio sukses yang mengerikan: pemerintah Amerika Serikat tercatat merekam sejarah pengembalian dana hingga sukses memaksa perolehan (*recovery rate*) 90% secara kumulatif atas kucuran kucuran premi modal PRI yang hilang di awal.

Metode manuver diplomasi ini dikerahkan tanpa kenal ampun dengan mendemonstrasikan pedang guillotine sanksi politik-ekonomi, penerapan mekanisme pembekuan investasi (*blacklisting*) seperti praktik agresif otoritas penjamin Jerman, ancaman pemotongan dana dukungan pembangunan ODA (*Official Development Assistance*), pelarangan akses pinjaman pasar global, hingga embargo bilateral untuk memaksa negara-negara berkembang merestrukturisasi tunggakan klaim ganti rugi asuransi. Anatomi proses represi koersif siklus ganti rugi yang bersilangan ini membuktikan hipotesis tragis: Seluruh porsi distribusi penanggungungan risiko dan alokasi kapital yang dipompakan sebagai insentif subsidi modal investasi ke mancanegara yang didesain dan dianggarkan kas negara asuradur kapitalis, pada saat-saat kejatuhan krisis sistemik sepenuhnya digulingkan dan direkonsiliasi (*rolled over*) secara asimetris menjadi status pembengkakan paksa utang luar negeri berdaulat (*regressive sovereign debt*) yang membebani kas murni negara-negara dari spektrum *Global South* secara persisten dan zalim.³⁶

6. Rekonstruksi Hukum Internasional: Menuju Model Pembagian Beban (*Burden-Sharing*) yang Proporsional dan Berkeadilan

Sajian eksplanasi yang dibedah melalui pisau penafsiran yurisprudensial dan penjabaran empiris dalam rangkaian bab di atas berhasil merangkai konklusi yang telanjang, yang sukses menelanjangi ketimpangan endemik secara radikal di dalam kerangka normatif ekosistem rezim perlindungan investasi transnasional. Dualisme ketersediaan instrumen asuransi ganda yang digembar-gemborkan akan memboyong pemerataan distribusi rasio perimbangan penanggungungan risiko, paradoksnya dalam realitas praktis hanya bermutasi guna membidani beban asimetris yang merontokkan ketahanan ekonomi di kancah negara-negara tertinggal dan negara berkembang penerima investasi.

³⁶ Riza Noer Arfani, "Transisi Sistem Energi Global," *Global: Jurnal Politik Internasional* 8, no. 2 (September 2017): 18, <https://doi.org/10.7454/global.v8i2.250>.

Patologi yuridis semacam ini dalam konstruksi kedaulatan memaksa hadirnya sebuah desakan radikal yakni tuntutan revolusi doktrin struktural menuju reorientasi (*systemic reform*) pada tata kelola parameter ekonomi makro secara komprehensif. Berdiri dan merespons dialektika argumen revolusioner sebagaimana diutarakan secara brilian oleh sarjana investasi mutakhir, Alschner (2025), penulis secara konseptual mempertahankan postulat doktrinal, bahwa arah fundamental tata hukum penanaman modal berdaulat harus diselamatkan dari ketersesatan dogmatis dan menggeser pusat gravitasnya. Hukum tidak boleh terus dibelenggu pada fokus keagungan monopoli keadilan melalui resolusi pertikaian berbasis hukum traktat perikatan pasca konflik (IIAs-centric), melainkan perlu merubah strategi menjadi tata laksana pencegahan dan manajemen kapital preventif melalui panggung utama integrasi penjaminan asuransi publik rasional (PRI-centric). Khususnya desakan strategis guna memuluskan pembiayaan energi keberlanjutan yang inklusif menghadapi masa transisi perubahan iklim eksistensial global.³⁷

Manifestasi sakral dominasi arsitektur BITs/IIAs yang melembagakan sifat pelarangan diskriminasi secara membabi buta dengan mematenkan proteksi (*locking-in*) bagi investasi terdahulu, sejatinya menahan dan mengebiri kedaulatan administratif negara sasaran untuk terjun ke dalam jurang perangkap asuransi perusakan iklim. Yurisdiksi hukum menjebak negara miskin dengan mengharuskan penghormatan perlakuan hukum purba (misalnya menjamin monopoli kekuasaan industri ekstraksi eksploitasi perusakan lahan dan pengoperasian batu bara), yang notabene mutlak diregulasi ulang guna dibina penghentian operasinya.

Jika diklaim melalui ancaman kompensasi *fair market value* berbasis ISDS akibat pencabutan lisensi pengotor iklim, denda kalkulasi yang didikte akan memorakporandakan PDB nasional negara tertuntut itu sendiri. Kontradiktif dengan kepincangan dogma tersebut, kedaulatan administratif kontemporer mutlak dikaruniai keluwesan pergerakan (*policy space flexibility*) untuk menyingkirkan regulasi konvensional secara revolusioner progresif sebagai resolusi mitigasi krisis suhu muka bumi global. Berkebalikan dari beban sanksi maya ISDS, rezim institusi PRI dengan tegas mendedikasikan perlindungan asuransi rasional pada tataran penilaian taksiran rasional penyusutan historis riil atau nilai buku (*book value limitation*). Karakteristik objektif limit

³⁷ Alschner, "To Transform the International Investment Regime, Look to Political Risk Insurance and Not (Only) to Investment Treaties."

ganti rugi nilai buku inilah yang melegitimasi lembaga raksasa semisal MIGA mampu dengan gesit meyakinkan pengucuran fasilitasi pendanaan arus derivatif hijau (*enabling new green capital flows*) di zona geopolitik mematikan dan tetap mampu mempertahankan keadilan transparansi pertanggungjawaban asuransi korporat. Kerangka adil ini terlaksana tanpa menyuguhkan cek ganti rugi bayangan ilusi yang siap membangkrutkan otoritas keuangan kas bendahara dunia ketiga.

Beranjak dari diskursus solutif di atas, intervensi yudisial sistematis mutlak dipersyaratkan. Ketentuan peraturan konstitutif dan kerangka legal prosedur administrasi dalam buku aturan arbitrase konvensi ICSID, berbarengan dengan draf standarisasi dokumen rancangan perjanjian BITs dari generasi terbaru, perlu sesegera mungkin mengadopsi klausul amandemen terpusat. Tulisan akademis ini merumuskan rekayasa rekonstruksi hukum yang diintrodusir dengan nama "Klausul Deduksi Subrogasi Mandatori" (*Mandatory Subrogation Deduction Clause*).

Konsep reformasi kaidah norma melalui doktrin hukum baru ini secara doktrinal mewajibkan jaminan intervensi administratif peradilan. Dengan disahkannya preseden mandatori ini, panel majelis arbiter pengadilan transnasional diikrarkan secara penuh dan mengikat yurisdiksional (*jurisdictionally obligated*) untuk menginjeksi prasyarat pemaksaan penyingkapan transparan (*mandatory disclosure rules*). Investor dititahkan untuk wajib menguak segala kepemilikan instrumen pertanggung PRI perlindungan berlapisnya. Lebih drastis dari itu, tribunal juga diwajibkan menyusutkan nilai dan mengurangkan (*devaluasi proporsional*) seluruh persentase angka perolehan asuransi PRI pertanggung finansial tunai yang sudah dan akan segera dikantongi oleh entitas pihak korporasi penggugat. Penyusutan saldo ini secara kaku wajib direalisasikan pada fase pra-diktum pengumuman kalkulasi penjatuhan rekor ganti rugi hitungan maksimal nilai pasar (*fair market value determination*).

Reformulasi penyatuan dua sistem hukum peradilan paralel yang berseberangan ini disinyalir sebagai resep utama jembatan untuk mengejawantahkan asa keadilan pertanggungjawaban resiprokal global. Sistem ini akan secara sadar memfasilitasi kerangka di mana instansi negara-negara adidaya penyedia fasilitas jaminan keamanan asuratur (*developed capital home states*) terpaksa dirangkul untuk turut mencicipi memikul beban sebagian sisa ongkos risiko kepastian fluktuasi iklim kerugian modal asuransi, selaku ongkos tak terpisahkan dari eksekusi biaya program promosi diplomatik investasi hegemoni negara asal eksportir itu sendiri (*retaining de-risking proportional*

burden).³⁸

Sementara di ujung neraca lain, rezim administratif dan tata kelola kedaulatan negara dunia ketiga (*developing host nations*) konsisten dituntut hukuman dan ganjaran pertanggungjawaban yang setimpal dalam forum keadilan ISDS manakala terbukti nyata secara sewenang-wenang mendiskriminasi serta membatalkan perikatan penanaman hak operasi pengusaha multinasional. Sanksi yuridis tersebut diselenggarakan tanpa menjerat leher ekonomi kebangsaan dengan rantai perbudakan ancaman hutang kedaulatan akibat praktik eksploitasi ganti rugi kalkulasi matematis spekulatif yang dieksekusi secara membabi buta dari dalam kelembagaan bayangan.

C. KESIMPULAN

Di tengah ekstremnya ketidakpastian geopolitik global, Asuransi Risiko Politik (PRI) secara normatif telah bertransformasi menjadi mekanisme proaktif yang esensial untuk memfasilitasi aliran modal baru, beroperasi sebagai instrumen komplementer pendamping Perjanjian Investasi Bilateral (BITs) yang perlindungannya cenderung retroaktif. Namun, dominasi perlindungan asuransi privat ini memicu konflik yurisdiksi dalam rezim penyelesaian sengketa investasi internasional, di mana pemanfaatan doktrin fiktif "investor sebagai agen" untuk eksekusi subrogasi tersembunyi telah memfasilitasi praktik pemulihan ganda yang sangat merugikan negara berkembang. Guna merekonstruksi ketimpangan tersebut, mekanisme arbitrase harus membatalkan formalisme kaku yang mengisolasi kontrak privat dari hukum publik dan mulai mewajibkan investor untuk menyingkap kepemilikan asuransi risiko politiknya secara transparan di hadapan pengadilan. Pada akhirnya, penyelesaian sengketa ini harus disempurnakan melalui pengadopsian "Klausul Deduksi Subrogasi Mandatori" yang secara rigid mewajibkan arbiter untuk memotong nilai pencairan asuransi awal dari putusan akhir ganti rugi nilai pasar wajar, sehingga mampu membagikan beban tanggung jawab secara adil sekaligus mengamankan kedaulatan negara tuan rumah.

DAFTAR PUSTAKA

Adarkwah, Gilbert Kofi, and Gabriel R.G. Benito. "Dealing with High-Risk Environments: Institutional-Based Tools to Reduce Political Risk Costs." *Journal of International Management* 29, no. 4 (August 2023): 101033. <https://doi.org/10.1016/j.intman.2023.101033>.

³⁸ Alschner.

- Alschner, Wolfgang. "To Transform the International Investment Regime, Look to Political Risk Insurance and Not (Only) to Investment Treaties." *Investment Treaty News*, 2025. <https://www.iisd.org/itn/2025/01/27/transform-international-investment-regime-political-risk-insurance-wolfgang-alschner/>.
- Arfani, Riza Noer. "Transisi Sistem Energi Global." *Global: Jurnal Politik Internasional* 8, no. 2 (September 2017): 18. <https://doi.org/10.7454/global.v8i2.250>.
- Asy'ari, Khairunnisa Dhiavella, and Nathalina Naibaho. "Perampasan Aset Dalam Upaya Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 5 (August 9, 2024): 1966–73. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2792>.
- Aziz, Abdul. "Multilateral Investment Guarantee Agency (Miga) Sebagai Jaminan Investasi Terhadap Para Investor Di Indonesia." *Jurnal Sosial Teknologi* 3, no. 5 (May 2023): 409–18. <https://doi.org/10.59188/journalsostech.v3i5.728>.
- Brockett, Patrick L., Chao-Chun Leng, Min-Ming Wen, and Charles C. Yang. "Political Risk Insurance and Foreign Direct Investments." *Asia-Pacific Journal of Risk and Insurance* 6, no. 1 (February 23, 2012). <https://doi.org/10.1515/2153-3792.1108>.
- Bussy, Adrien, and Huanhuan Zheng. "Responses of FDI to Geopolitical Risks: The Role of Governance, Information, and Technology." *International Business Review* 32, no. 4 (August 2023): 102136. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2023.102136>.
- Ghaziani, Mohammad Akefi, and Moosa Akefi Ghaziani. "The Role of Expropriation Clauses in Protection and Promotion of Foreign Investments in Renewable Energy: An Essential but Overlooked Legal Consideration," February 2024. <https://doi.org/10.22541/essoar.170914515.50698062/v1>.
- Gusmiarni, and Nofita Devi Alisa. "Pengaruh Good Corporate Governance, Konservatisme Akuntansi Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020." *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang* 2, no. 2 (November 2022): 70–87.
- Haiban, M Azka. "Subjek Hukum Investasi Internasional Dalam Forum ICSID: Teori Dan Praktiknya." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2741–52. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1076>.
- Herpradanti, Shafira. "Implikasi Putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024 Terhadap Hukum Asuransi Di Indonesia: Analisis Yuridis Normatif." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6, no. 1 (October 2025): 455–63. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6288>.
- Jensen, Nathan. "Political Risk, Democratic Institutions, and Foreign Direct Investment." *The Journal of Politics* 70, no. 4 (October 2008): 1040–52. <https://doi.org/10.1017/S0022381608081048>.
- Kabir, Syahrul Fauzul. "Krisis Dan Reformasi: Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Investasi Bilateral Di Negara Dunia Ketiga." *Mimbar Hukum* 33, no. 2 (December 2021): 401–35. <https://doi.org/10.22146/mh.v33i2.3728>.
- Luo, Yuan Yuan, Abdul Gani Abdullah, and Gatot Sumartono. "Enforcement of International Investment Arbitration Awards: Comparative Lessons from Indonesia

- and China.” *Indonesia Law Review* 14, no. 1 (April 2024): 68–80.
<https://doi.org/10.15742/ilrev.v14n1.5>.
- Mantili, Rai. “Konsep Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Antara Serikat Pekerja Dengan Perusahaan Melalui Combined Process (Med-Arbitrase).” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 1 (September 2021): 47–65.
<https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.252>.
- Marcoux, Jean-Michel, and Andrea K. Bjorklund. “Foreign Investors’ Responsibilities and Contributory Fault in Investment Arbitration.” *International and Comparative Law Quarterly* 69, no. 4 (October 7, 2020): 877–905.
<https://doi.org/10.1017/S0020589320000354>.
- Meilandari, Asri. “Analisis Sistematis Tentang Resesi Ekonomi: Penyebab, Dampak Dan Strategi Menghadapinya Melalui Tinjauan Literatur.” *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen* 4, no. 2 (July 2025): 425–42.
<https://doi.org/10.58192/ebismen.v4i2.3599>.
- Moehlecke, Carolina, and Rachel L. Wellhausen. “Political Risk and International Investment Law.” *Annual Review of Political Science* 25, no. 1 (May 12, 2022): 485–507. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-051120-014429>.
- Nurhaliza, Nurhaliza, Ginna Novarianti Dwi Putri Pramesti, Amelia Amelia, and Vivi Melinda. “Deglobalisasi Dan Kesejahteraan Negara Berkembang Di Era Fragmentasi Ekonomi Global.” *Cakrawala Repositori IMWI* 8, no. 3 (July 2025): 1612–18.
<https://doi.org/10.52851/cakrawala.v8i3.806>.
- Poulsen, Lauge. “Societal Benefits and Costs of International Investment Agreements.” *OECD*. Vol. 2018/01. OECD Working Papers on International Investment, January 19, 2018. <https://doi.org/10.1787/e5f85c3d-en>.
- Pratama, Aldi Adi. “Pergeseran Dari Offshoring Ke Friend-Shoring: Penataan Ulang Strategis Rantai Nilai Global Dalam Menghadapi Fragmentasi Geopolitik Dunia.” *Strategi* 15, no. 2 (October 2025): 82–92.
<https://doi.org/10.52333/strategi.v15i2.1698>.
- Septiaji, Satriya Ardhi Dwi, Haizah Ar-Rosyida, Wardiati Alifah, and Ahmad Musadad. “Kedudukan Dan Tanggung Jawab Penjamin Dalam Borgtocht: Tinjauan Atas Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga.” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 2 (July 2025): 528–51. <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i2.7363>.
- Simangunsong, Nadia. “Isds Dan Arbitrase Investasi Dalam Menjaga Keseimbangan Antara Hak Investor Dan Kedaulatan Negara.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 11 (November 2025): 135–46.
<https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11864>.
- Sudarsono, Sudarsono, Sarwono Hardjomuljadi, Sami’an Sami’an, and Anik Kunantiyorini. “Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi Internasional Melalui Arbitrase ICSID.” *Jurnal Impresi Indonesia* 5, no. 1 (January 2026): 231–40.
<https://doi.org/10.58344/jii.v5i1.7442>.
- Ulinihayati, Ni’ma, and Yunus Husein. “Penyelesaian Sengketa Perasuransian Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).” *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 3 (July 2022): 209–21.

<https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.209-221>.

World Bank Group. "Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)." World Bank Group, 2025. <https://www.worldbank.org/en/about/annual-report/miga>.

———. "Political Risk Insurance in a Shifting Landscape for Foreign Direct Investment." World Bank Group, 2026. <https://blogs.worldbank.org/en/voices/political-risk-insurance-in-a-shifting-landscape-for-foreign-direct-investment>.

Zhao, Xuemeng, and Weilun Huang. "Global Geopolitical Changes and New/Renewable Energy Game." *Energies* 17, no. 16 (August 2024): 4115. <https://doi.org/10.3390/en17164115>.

Zirzis, Moch. "Disrupsi Rantai Pasokan Global: Pembelajaran Dan Respons Strategis Untuk Ekonomi Berkembang." *Gema Ekonomi* 14, no. 1 (October 2025): 20–33. <https://doi.org/10.36418/gemaekonomi.v14i1.3164>.